

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan tersebut merupakan respons dari kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Masyarakat mulai mempertimbangkan aspek kehalalan dalam kegiatan finansial, termasuk dalam memilih lembaga keuangan untuk menyimpan dana, memperoleh pembiayaan, atau berinvestasi. Potensi keuangan syariah semakin meluas didukung dengan perkembangan ekonomi syariah yang membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama di era pasca pandemi. Pada tahun 2020 Indonesia berhasil menempatkan diri pada peringkat ke 4 dunia dengan pencapaian potensi

aset keuangan syariah sebesar 99 milyar (Nurhayati, 2021).




Sumber : OJK, 2023

Gambar 1. 1Pertumbuhan Perbankan Syariah

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa aset perbankan syariah pada tahun 2023 tumbuh sebesar 11, 21% dibandingkan tahun 2022, pertumbuhan ini mendorong tumbuhnya kepercayaan dan permintaan terhadap layanan perbankan yang tidak melibatkan praktik bunga (riba), spekulasi (*gharar*), serta kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah adalah meningkatnya inisiatif dari masyarakat untuk mendukung sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tuntutan terhadap sistem perbankan yang berbasis syariah menjadi sangat kuat. Menurut Ghozali et al. (2016) menyebutkan bahwa preferensi masyarakat terhadap bank tanpa bunga merupakan alasan utama meningkatnya partisipasi terhadap perbankan syariah. Kondisi ini menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi lembaga keuangan syariah untuk memenuhi ekspektasi pasar yang semakin kritis dan religius.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter dan berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor perbankan. Krisis ini menimbulkan gejolak yang menyebabkan banyak bank konvensional mengalami kesulitan likuiditas dan penurunan kepercayaan dari masyarakat. Salah satu penyebab utama dari kegagalan bank konvensional ini adalah kegagalan sistem bunga (riba) dalam operasional bank (Antonio, 2001). Di tengah kondisi tersebut, bank syariah mampu menunjukkan ketahanan terhadap kondisi tersebut.

Hal ini terlihat dari keberhasilan Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang mampu melalui krisis 1998 tanpa mengalami likuidasi seperti yang dihadapi oleh bank-bank konvensional. Ketahanan bank syariah ini karena sistem operasional bank syariah yang berprinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta pelarangan terhadap praktik riba dan *gharar*. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tapi juga sejalan dengan nilai keadilan dan keberlanjutan.

The image contains a large, semi-transparent watermark of the Universitas Andalas logo. The logo features a green tree with a red flame-like shape at its base, set against a yellow sunburst background. The text 'UNIVERSITAS ANDALAS' is visible at the top of the logo, and 'FAKULTAS HUKUM' is visible at the bottom. The watermark is centered behind the main text of the second paragraph.

Bank syariah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan yang bertujuan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga memiliki fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk kredit. Besarnya pembiayaan atau pinjaman yang disalurkan oleh bank akan berpengaruh terhadap pendapatan bank dan pengelolaan kredit yang baik harus dilakukan bank agar menghindari risiko kerugian. Risiko kredit merupakan jenis risiko yang timbul akibat adanya kemungkinan peminjam tidak mampu atau tidak bersedia untuk melunasi kewajibannya kepada bank, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank (Ali, 2006). Pada bank konvensional risiko kredit bisa dilihat pada besarnya tingkat kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL), pada bank syariah di *Non-Performing Financing* (NPF). Jika tingkat NPL/NPF yang

dimiliki bank semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat risiko kredit yang harus ditanggung oleh bank.

Menurut Luthan dan Mazelfi (2023) pengambilan risiko (*risk-taking*) merupakan aspek penting dalam operasional perbankan. Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Pada bank syariah, pembiayaan merupakan sumber pendapatan sekaligus sumber risiko terbesar (Usanti, 2012). Jika ukuran suatu bank dikatakan besar maka makin tinggi juga tingkat risikonya, maka bank perlu kehati-hatian dalam mengambil dan mengelola risikonya. Salah satu pembiayaan yang membawa risiko tinggi yaitu mudharabah, bank berperan sebagai investor tidak dapat campur tangan dalam pengelolaan usaha dari peminjam. Dengan demikian, kerugian hanya dibebankan pada bank apabila bukan disebabkan kelalaian disengaja oleh nasabah. Menurut Annizar dan Junarsin (2023) proporsi pembiayaan mudharabah yang optimal antara 5,5% hingga 12,6% dari total pembiayaan, hal ini dapat menurunkan risiko pembiayaan. Namun, jika proporsi tersebut terlalu rendah atau tinggi, rasio NPF dan cadangan kerugian akan meningkat. Dengan demikian, meskipun pembiayaan mudharabah yang menawarkan bagi hasil yang sesuai dengan syariah, tanpa pengelolaan yang hati-hati, bank syariah bisa rentan terhadap meningkatnya NPF. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dan kebijakan pengendalian risiko menjadi aspek yang penting.

Menurut Chen (2024) kegagalan tata kelola perusahaan selama krisis global tahun 2007-2008 akibat dari masalah internal seperti pengawasan dewan dan pengendalian serta pengambilan risiko. Dalam praktiknya, tidak sedikit pihak manajemen bank yang cenderung mengambil strategi pengambilan risiko secara agresif demi mengejar target-target pembiayaan jangka pendek. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi ekspektasi kinerja dari para pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya. Namun, langkah ini sering kali mengabaikan prinsip kehati-hatian dan dapat memicu terjadinya risiko yang tinggi, baik dari sisi likuiditas, kredit, maupun reputasi bank. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak serius terhadap stabilitas keuangan bank secara keseluruhan, seperti potensi meningkatnya pembiayaan bermasalah. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh bank untuk mengatasi dampak dari pengambilan risiko yang berlebihan adalah dengan memperkuat sistem tata kelola perusahaan yang melibatkan direktur, dewan komisaris, dan komite audit.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi pengambilan risiko (*risk-taking*) adalah *Islamic Corporate Governance (ICG)*. Perbedaan utama antara *Good Corporate Governance (GCG)* dengan ICG terletak pada struktur tata kelola yang digunakan masing-masing sistem. Dalam ICG terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang kemudian menjadi landasan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/2009 tentang pelaksanaan

Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menjadi dasar implementasi penerapan dari ICG.

Menurut Peraturan Menteri BUMN tahun 2011, *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan proses dan tata kelola perusahaan yang dijalankan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku berlandaskan nilai-nilai etika bisnis. Dalam pandangan islam, konsep tata kelola perusahaan dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance (ICG)*. Konsep ICG muncul untuk menyelesaikan masalah keagenan pada aspek kepatuhan syariah yang tidak dapat diselesaikan dalam konsep *corporate governance* konvensional (Billah & Fianto, 2021). Penerapan ICG memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, terutama melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab.

Islamic Corporate Governace (ICG) dalam penelitian ini diprosikan menjadi komisariss independen, komite audit, dan dewan pengawas syariah (DPS). Menurut Fernandes et al., (2021) komisariss independen berpengaruh terhadap pengambilan risiko (*risk-taking*). Menurut Nguyen (2021) komite audit berpengaruh terhadap pengambilan risiko (*risk-taking*). Menurut Elamer et al., (2020) menyatakan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengambilan risiko (*risk-taking*).

Faktor lain yang diduga mempengaruhi pengambilan risiko (*risk-taking*) dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (*Firm Size*). Ukuran perusahaan

dapat menggambarkan kapasitas sumber daya dan kemampuan manajemen dalam menghadapi berbagai jenis risiko. Bank dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar modal, informasi yang lebih lengkap, serta sistem pengelolaan risiko yang lebih canggih. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil risiko yang lebih tinggi dengan ekspektasi keuntungan yang lebih besar. Perusahaan berukuran besar memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi karena mereka memiliki struktur kepemilikan dan pengendalian yang lebih kompleks, serta insentif untuk meningkatkan nilai saham melalui strategi agresif (Leaven & Levine, 2009).

Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang bergerak di bidang syariah di Indonesia sebagai objek penelitian. Sektor perbankan syariah dipilih karena bank itu usaha utamanya adalah mudharabah (memberi modal usaha) kepada nasabah yang memiliki risiko kerugian yang tinggi karena bank syariah tidak diperkenankan ikut campur dalam mengelola usaha milik nasabah yang dibiayai, sehingga kerugian akan menjadi tanggungan bank syariah kecuali kerugian yang disebabkan oleh nasabah (www.analisadaily.com, 2019)

Berdasarkan penjelasan pada latarbelakang diatas, peneliti memutuskan judul penelitian ini adalah “ **Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Firm Size* Terhadap *Risk-Taking* (studi empiris pada perusahaan perbankan syariah di indonesia periode 2019-2023)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *risk-taking*?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *risk-taking*?
3. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap *risk-taking*?
4. Bagaimana pengaruh *firm size* terhadap *risk-taking*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari dewan komisaris independen terhadap *risk-taking*
2. Untuk mengetahui pengaruh dari komite audit terhadap *risk-taking*
3. Untuk mengetahui pengaruh dari dewan pengawas syariah terhadap *risk-taking*
4. Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap *risk-taking*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris tentang pengaruh *ICG* dan *firm size* terhadap *risk-taking*

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi penelitian terkait risk-taking.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bank dalam pengambilan risiko tinggi lebih hati-hati kedepannya

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini sistematika dalam penulisan penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian serta rumusan masalah yang muncul dan menjadi dasar penelitian. Selain itu, pada bab ini juga menguraikan tentang tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian, serta menjelaskan secara singkat bagian-bagian dari penelitian ini di dalam sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan konsep dasar yang melandasi penelitian, pengembangan hipotesis serta kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, operasional variabel penelitian, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dari dari pengujian hipotesis dan menginterpretasikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan metode yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, menjelaskan batasan penelitian yang ada, dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

